



**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BEDONO  
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA**

Fuat Khafidi\*, Eko Sabar Prihatin, Untung Sri Hardjanto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [fuatkhafidi@gmail.com](mailto:fuatkhafidi@gmail.com)

**Abstrak**

Desa merupakan modal utama dalam perjuangan menuju kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan, serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Saat ini pengaturan mengenai Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah kedudukan hukum Pemerintahan Desa Bedono, struktur dan hubungan kerja Pemerintahan Desa Bedono, dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian *deskriptif analitis*. Sedangkan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya, dalam menganalisa penelitian ini metode yang digunakan adalah *analisis kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Bedono meliputi penyelenggaraan di bidang urusan pemerintahan Desa, urusan pembangunan Desa, dan urusan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan umum, penerangan informasi, serta pemuda dan olahraga. Sedangkan pembangunan Desa terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat diselenggarakan melalui pelatihan pembuatan, pengemasan, dan pemasaran kripik mangrove dan terasi, pelatihan komputer dan pelatihan pembuatan *souvenir* kerang. Saran yang dapat penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Bedono yaitu hendaknya program-program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk remaja lebih ditingkatkan.  
Kata kunci : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Bedono

**Abstract**

*The village is the main asset in struggling for independence, for upholding the independence and for filling the nation independence. Village had existed before the Unitary of the Republic of Indonesia established. Currently, the regulation about village is regulated by law No.6 of 2014. While the issues that will be discussed in this law writing is about legal position of Administration Bedono Village, structure and the work relation of administration Bedono Village, and the implementation of the Government in Bedono village, Sayung district, Demak regency based Act No. 6 of 2014 about concerning village. The method used in the study of law is normative. This study is specified as a descriptive analytical research. As for collecting data is by way of literature study and interviews. Furthermore, in analyzing this research method used is a qualitative analysis. The results of this study showed by the implementation of administration Village in Bedono Village include organizing in village government affairs, village development affairs, and community empowerment affairs. Implementation of government affairs comprise the population administration, public services, giving information, and youth and sports. The development of the village consists of physical and non-physical development. Furthermore, community empowerment through training organized manufacture, packaging, and marketing of mangrove and shrimp chips, computer training and training on making souvenir shells. By this writing, the author would give the suggestion toward to bedono village government and the empowerment program for teenagers that should be increased.*

*Keywords : implementation of the Village Government, Bedono Village*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa merupakan modal utama dalam perjuangan menuju kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan, serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.<sup>2</sup>

Pengaturan Desa atau yang disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya menurut ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

Selanjutnya Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengertian Desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan daerah yang istimewa yang memiliki otonomi asli. Menurut Bayu Surianingrat otonomi asli tersebut bukan merupakan pemberian dari Pemerintah, melainkan berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Selain itu, otonomi Desa sudah ada sejak Desa itu terbentuk.

Berdasarkan Otonomi Desa tersebut, Desa memiliki wewenang

<sup>1</sup> Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2005), hlm 280.

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

untuk menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri. Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>3</sup> Selanjutnya menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pengaturan tentang Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Desa Bedono merupakan Desa yang terletak di dalam Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Berkedudukan sebagai Desa, Desa Bedono memiliki Otonomi Desa asli yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desanya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bedono.

Pemerintah Desa Bedono terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jabatan Kepala Desa di Desa Bedono saat ini dipimpin oleh H. Agus Salim S.Pd.I., M.Pd.I. Sedangkan jabatan Ketua BPD diisi oleh Suluri S.Pd. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa yang diisi oleh H. Ashlor, serta 4 (empat) orang Kepala Dusun, 4 (empat) orang Modin dan seorang Jogoboyo.

Peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bedono saat ini dinilai belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan dari aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat, khususnya penyelenggaraan urusan pemerintahan mengenai administrasi kependudukan. Sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui fungsi dan tata cara mengurus KK, KTP/e-KTP, Surat Keterangan Kelahiran/Kematian, Surat pindah, dll. Selain itu, pendataan yang dilakukan Pemerintah Desa Bedono juga terlihat kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari tidak lengkapnya data yang dimiliki Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Bedono.

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.

Di sisi lain bila kita melihat dari segi sumber daya manusia yang bekerja sebagai Perangkat Desa, Perangkat Desa Bedono dinilai kurang memenuhi kompetensi sebagai Perangkat Desa untuk masa saat ini. Saat ini, kebutuhan manusia akan teknologi modern sangat menunjang pekerjaan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bedono. Sedangkan kenyataannya tidak semua anggota Perangkat Desa mampu mengoperasikan komputer. Sehingga hal ini memperlambat aktivitas yang ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peran Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sangat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan Desa. Oleh karena itu dibutuhkan aparatur Pemerintah Desa yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Pemerintahan Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana struktur dan hubungan kerja Pemerintahan Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu kegiatan ilmiah. Penulisan ini disebut dengan Laporan

Penelitian. Laporan penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Pemerintahan Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui struktur dan hubungan kerja Pemerintahan Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

## **II. METODE**

Metode Pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.<sup>4</sup>

Sedangkan Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.11.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.10.

Metode deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan permasalahan.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan penelitian ini bersifat *normatif*, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum.

#### 1. Data Sekunder

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini. Sebagai aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh negara.

Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>7</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan penulis adalah *analisis kualitatif* dimana data yang diperoleh akan diuraikan kata demi kata secara sistematis sehingga dapat menemukan jawaban

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.52.

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, hlm.61.

permasalahan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu segala data berisi apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang nyata dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>10</sup>

Hasil dari analisis data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis melalui proses editing, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Keseluruhan data akan disajikan secara deskriptif dengan menuturkan ke dalam bentuk uraian yang jelas dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan fakta dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Hukum Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

Setelah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2). Dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Kedudukan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Serta dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 18 ayat (1) Keberadaan Desa tidak diatur sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan diatur sendiri dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan Negara memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak asal usulnya, dimana salah satu hak asal usulnya terkait dengan penguasaan terhadap wilayahnya. Sehingga keberadaan Desa secara langsung berada di bawah Negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, menyatakan bahwa Desa di Kabupaten Demak adalah Desa. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.53.


<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.64.

bahwa Desa yaitu Desa di Kabupaten Demak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional. Urusan pemerintahan adalah urusan di bidang administrasi pemerintahan, sedangkan kepentingan masyarakat adalah kewenangan di bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bedono berdasarkan Otonomi Desa asli. Otonomi Desa asli telah ada sejak Desa Bedono terbentuk. Otonomi Desa Bedono berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk Desa, dan tidak berasal dari pemberian Pemerintah.

**B. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bedono (SOTK) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015**

**1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bedono**



**2. Susunan Pemerintah Desa Bedono**

- a. Kepala Desa: H. Agus Salim, S.Pd.I., M.Pd.I
- b. Sekretaris Desa: H. Ashlor
- c. Kaur Pemerintahan: Sujono
- d. Kaur Pembangunan: M. Kharis, S.Ag
- e. Kaur Keuangan: Mashuri
- f. Kadus Bedono: Nur Kholiq
- g. Kadus Mondoliko : -
- h. Kadus Pandansari: Hamdan
- i. Kadus Morosari: -
- j. Jogo Boyo: -
- k. Modin Morosari: M. Miftah
- l. Modin Pandansari: Ali Mahmudi
- m. Modin Mondolik: Zainudin
- n. Modin Bedono: -

**3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Desa Bedono Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis.

**a. Kepala Desa**

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor 8 Tahun 2015, Kepala Desa mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Sekretaris Desa**

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu tugas Kepala Desa dalam pelayanan administrasi dan tata usaha Desa.

Menurut Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015, Sekretaris Desa mempunyai wewenang dan kewajiban yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Perangkat Desa;
2. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Menyusun Program Kerja Tahunan Desa;
4. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
6. Menyusun Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
7. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan;
8. Melaksanakan urusan keuangan;
9. Melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu 3 Kepala Urusan yang terdiri dari:

1. Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum;

2. Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Kepala Urusan Keuangan.

**c. Pelaksana Kewilayahan**

Menurut Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015, Kepala Dusun mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Desa Bedono memiliki 4 (empat) Kepala Dusun / Pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Kepala Dusun di Desa Bedono yaitu terdiri dari :

1. Kepala Dusun Bedono
2. Kepala Dusun Mondoliko
3. Kepala Dusun Pandansari
4. Kepala Dusun Morosari

**d. Pelaksana Teknis**

Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Menurut Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Pelaksana Teknis terdiri dari:

1. Pelaksana teknis keamanan, ketentraman, dan ketertiban disebut Jogoboyo;
2. Pelaksana teknis seksi keagamaan dan adat istiadat disebut Modin;
3. Pelaksana teknis seksi pengairan disebut Ulu-ulu.

**4. Hubungan Kerja**

- a. Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- c. Hubungan kerja antar Perangkat Desa bersifat *koordinatif*.

**C. Penyelenggaraan**

**Pemerintahan Desa di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

**1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Menurut PP Nomor 38 Tahun 2007 urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa Bedono terdiri dari urusan administrasi kependudukan, pelayanan umum, penerangan informasi, serta pemuda dan olahraga.

**a. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan**

Salah satu tugas dari Pemerintah Desa yaitu menyelenggarakan Administrasi Kependudukan. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendaftaran dan

pencatatan kependudukan.<sup>11</sup> Dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bedono antara lain:

1) Pelayanan Kartu Keluarga (KK)  
Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.<sup>12</sup>

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Bedono adalah 971 Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah penduduk Desa Bedono adalah 3.343 jiwa. Berdasarkan data kependudukan Pemerintah Desa Bedono seluruh Kepala Keluarga telah memiliki Kartu Keluarga. Selanjutnya berdasarkan data agenda pengurusan Kartu Keluarga tahun 2016 jumlah pengurus Kartu Keluarga di Desa Bedono adalah 117 orang.

2) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk atau KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas, atau telah/pernah menikah.<sup>13</sup>

Data jumlah pengurus KTP Tahun 2016 di Desa Bedono adalah 126 orang. Pemerintah Desa Bedono

tidak melakukan pendataan terhadap penduduk wajib KTP apakah telah memiliki dan mengurus KTP atau e-KTP sehingga tidak dapat dipastikan apakah seluruh warga Desa Bedono telah memiliki KTP dan e-KTP atau belum.

3) Pelayanan Surat Kelahiran

Surat Kelahiran adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa terhadap kelahiran bayi di Desa Bedono. Selanjutnya Surat Kelahiran digunakan untuk pembuatan akte kelahiran.

Jumlah pengurus pelaporan kelahiran di Desa Bedono tahun 2016 adalah 26 orang. Pelaporan kelahiran tersebut terdiri dari 13 bayi berjenis kelamin laki-laki dan 13 bayi berjenis kelamin perempuan.

Sedangkan jumlah pengurus pembuatan akta kelahiran di Desa Bedono tahun 2016 adalah 74 orang. Pengurusan akta kelahiran tersebut terdiri dari pengurusan akta kelahiran untuk bayi yang baru lahir dan pengurusan akta kelahiran untuk seseorang yang telah lama lahir namun belum memiliki akta kelahiran.

4) Pelayanan Surat Keterangan Kematian

Surat Keterangan Kematian adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa terhadap kematian warga yang berada di wilayah Desa Bedono. Pelaporan Kematian dilakukan di Kantor Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.

Jumlah pelaporan kematian di Desa Bedono tahun 2016 adalah 10 orang. Sebenarnya jumlah kematian di Desa Bedono tahun 2016 adalah 25 orang, namun tidak semua keluarga yang anggota keluarganya

<sup>11</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Fokusmedia, 2011), hlm.260.

<sup>12</sup> Kartu Keluarga, *Pengertian Kartu Keluarga*, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kartu\\_keluarga](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kartu_keluarga) diakses pada tanggal 18 Februari 2017, pukul 22.00 Wib

<sup>13</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Op.cit.*, hlm.262.

meninggal dunia melaporkannya ke Kantor Desa. Hal ini dikarenakan warga Desa Bedono masih belum menganggap pelaporan kematian ke Kantor Desa sebagai hal yang penting.

5) Pelayanan Perpindahan Penduduk  
Pelayanan Perpindahan Penduduk adalah berpindahnya tempat tinggal penduduk ke luar wilayah Desa. Bagi penduduk yang pindah ke luar wilayah Desa, Kartu Keluarga (KK) dicabut oleh Kepala Desa.<sup>14</sup>

Jumlah pelaporan perpindahan penduduk di Desa Bedono tahun 2016 adalah 55 Kepala Keluarga. Pemerintah Desa Bedono tidak melakukan pendataan secara jelas mengenai jumlah warga yang melakukan perpindahan. Pemerintah Desa hanya melakukan pendataan terhadap seseorang yang mengurus pelaporan perpindahan penduduk yang biasanya dilakukan oleh seorang Kepala Keluarga.

6) Pelayanan Kedatangan  
Pendatang baru adalah penduduk yang datang akibat mutasi perpindahan dari luar wilayah Kecamatan dan wajib melaporkan kedatangannya ke Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.<sup>15</sup>

Jumlah pelaporan kedatangan penduduk di Desa Bedono tahun 2016 adalah 24 Kepala Keluarga. Pemerintah Desa Bedono tidak melakukan pendataan secara jelas mengenai jumlah warga yang datang ke Desa. Pemerintah Desa hanya

melakukan pendataan terhadap seseorang yang mengurus pelaporan perpindahan penduduk yang biasanya dilakukan oleh seorang Kepala Keluarga.

#### **b. Pelaksanaan Pelayanan Umum**

Jumlah penduduk yang melakukan pengurusan urusan pemerintahan di bidang pelayanan umum di Desa Bedono Tahun 2016 adalah 352 orang. Pelayanan tersebut terdiri dari pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 62 orang, pelayanan akta notaris sebanyak 15 orang, Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 53 orang, Pelayanan surat izin tidak masuk kerja sebanyak 43 orang, Pelayanan surat pengajuan cerai sebanyak 5 orang, Pelayanan pembuatan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 38 orang, Pelayanan surat keterangan benar-benar nelayan sebanyak 42 orang, Pelayanan surat keterangan tidak pernah dipidana sebanyak 15 orang, Pelayanan surat keterangan sehat dan bebas narkoba sebanyak 42 orang, dan Pelayanan surat kehilangan sebanyak 37 orang.

#### **c. Pelaksanaan Penerangan Informasi**

Pemerintah Desa Bedono juga melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penerangan informasi, apabila ada informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Pemerintah Desa Bedono menyampaikan informasi tersebut melalui rapat atau musyawarah, melalui surat ke Kepala Dusun, serta melalui papan data informasi yang ada di Kantor Desa Bedono.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.267.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.268.

#### **d. Pelaksanaan Pemuda dan Olahraga**

Pemerintah Desa Bedono telah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga dengan adanya Karang Taruna. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa.<sup>16</sup> Peran Karang Taruna di Desa Bedono saat ini sangatlah minim, dikarenakan remaja di Desa Bedono lebih sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga Karang Taruna Desa Bedono kurang berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **2. Penyelenggaraan Urusan Pembangunan Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penyelenggaraan urusan pembangunan Desa terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### **a. Pembangunan Fisik**

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 Pembangunan Desa meliputi beberapa tahapan yang dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dalam Pembangunan Desa tersebut harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

##### **1) Tahap Perencanaan**

Permerintah Desa dalam menyusun rencana Pembangunan Desa harus sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam perencanaan Pembangunan Desa harus diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Di Desa Bedono tepatnya pada tanggal 20 Januari 2016 telah diselenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Musyawarah tersebut membahas mengenai rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa tersebut diikuti

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.20.

oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat Desa yang meliputi tokoh masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pada musyawarah perencanaan Pembangunan Desa tersebut dihadiri oleh :

- a. Kepala Desa : Mualipin
- b. Sekretaris Desa: H. Ashlor
- c. Kaur Pembangunan: Muhammad Kharis, S.Ag
- d. Kaur Pemerintahan: Sujono
- e. Kaur Keuangan : Mashuri
- f. Ketua BPD : H. Suluri
- g. Ketua LKMD : H. Subiono
- h. Ketua PKK : Siti Mujarifah
- i. Tokoh masyarakat :
  1. Dusun Bedono : Musrikan
  2. Dusun Mondoliko :Yas'at
  3. Dusun Pandansari :Mas'ut
  4. Dusun Morosari:Mustaq'in

**Tabel 1. Perencanaan Pembangunan Desa Bedono Tahun 2016**

No	Jenis	Tujuan	Lokasi	Sumber Dana
1	Pembangunan peninggian jalan dan talud	Transportasi lancar	RW 04 Dusun Pandansari	DD Rp. 150.000.000
2	Pembangunan talud klontong bis beton	Mengamankan tanah agar tidak terkena abrasi	RW 05 Dusun Morosari	ADD Rp. 77.650.000
3	Peninggian jalan	Memperancar Transportasi	RW 05 Dusun Morosari	ADD Rp. 72.815.000
4	Pembangunan talud dan pengurukan	Mengamankan jalan agar tidak terkena abrasi	RW 04 Dusun Pandansari	DD Rp. 150.000.000
5	Pembangunan jembatan beton	Memperancar Transportasi	Dusun Mondoliko	DD Rp. 150.000.000
6	Pembangunan talud	Mengamankan jalan agar tidak terkena abrasi	RW 02 Dusun Mondoliko	DD Rp. 20.000.000
7	Pembangunan talud dan pengurukan	Mengamankan jalan agar tidak terkena abrasi	RW 01 Dusun Bedono	DD / ADD Rp. 150.000.000
8	Pembangunan kanopi kantor BPD	Agar ruangan tidak terkena air saat hujan	Dusun Morosari	ADD Rp. 3.500.000

Penetapan program Pembangunan Desa tersebut berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, yang meliputi<sup>17</sup>

1. Pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan masyarakat;
2. Kebutuhan terhadap akses transportasi yang baik.

## 2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Bedono dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Agustus 2016 hingga tanggal 31 Desember 2016. Dalam

pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut sumber dana yang diperoleh untuk melaksanakan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Bedono melibatkan masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa, yaitu masyarakat yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam program-program Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan. Selain itu masyarakat Desa juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pembangunan Desa.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>H. Ashlor, Sekretaris Desa Bedono, wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017

<sup>18</sup>M. Kharis, Kaur Pembangunan Desa Bedono, wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017

a. Tahap Persiapan Pembangunan Desa Bedono

Sebelum melaksanakan pembangunan Desa, Pemerintah Desa terlebih dahulu mengadakan rapat / musyawarah untuk menetapkan pihak-pihak yang akan menjadi Tim Penggerak Kegiatan (TPK) dalam proses Pembangunan Desa. Tim Penggerak Kegiatan adalah tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa di bidang pembangunan fisik. Setelah Tim Penggerak Kegiatan telah ditetapkan maka Kepala Desa beserta Tim Penggerak Kegiatan mengadakan rapat / musyawarah untuk menyusun rencana kerja. Musyawarah tersebut membahas mengenai penentuan waktu pelaksanaan setiap program pembangunan, rincian biaya masing-masing program, penentuan tenaga kerja. Penentuan tenaga kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Bedono sendiri lebih mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat Desa.

Setelah persiapan pelaksanaan pembangunan Desa ditetapkan, selanjutnya Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Tim Penggerak Kegiatan, BPD, Kepala Dusun, dan unsur masyarakat untuk menginformasikan rencana dan rincian pelaksanaan Pembangunan Desa.

b. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa Bedono

Setelah persiapan pelaksanaan Pembangunan Desa telah dilaksanakan, maka selanjutnya pelaksanaan Pembangunan Desa dapat dilaksanakan. Pelaksanaan

Pembangunan Desa di Desa Bedono dimulai pada tanggal 3 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa setiap bulan mengadakan rapat kerja dengan Tim Penggerak Kegiatan untuk membahas mengenai perkembangan dan kendala-kendala dalam proses pembangunan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan di Desa Bedono antara lain yaitu :<sup>19</sup>

1. Akses jalan untuk pengiriman bahan material kurang baik karena kondisi jalan yang rusak.
2. Penambahan biaya terhadap pengiriman bahan material karena bahan material harus dilangsir untuk dapat sampai ke lokasi pembangunan.

Setelah pelaksanaan pembangunan selesai, pada 29 Desember 2016 Pemerintah Desa mengadakan rapat / musyawarah untuk membahas mengenai hasil pelaksanaan pembangunan. Pada rapat ini, Tim Penggerak Kegiatan menyerahkan laporan hasil kegiatan pembangunan kepada Kepala Desa. Laporan tersebut memuat uraian kegiatan, rincian penggunaan dana, dan proses perkembangan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Selanjutnya pada akhir tahun, tepatnya tanggal 31 Desember 2016 Badan Permusyawaratan Desa Bedono menyelenggarakan musyawarah Desa untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Rapat / musyawarah ini dihadiri oleh

---

<sup>19</sup>M. Kharis, Kaur Pembangunan Desa Bedono, wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, dan unsur masyarakat Desa. Rapat ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa selaku wakil dari Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

### 3) Tahap Pengawasan

Menurut PermenDesa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 telah diatur tentang pelaksanaan fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam Pembangunan Desa. Pengawasan terhadap Pembangunan Desa di Desa Bedono dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Desa Bedono dan BPD, dan partisipasi masyarakat.

Pada proses Pembangunan Desa di Desa Bedono Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan proses pengawasan dan monitoring secara langsung dan secara administrasi. Pengawasan dan monitoring tersebut dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Inspektorat didampingi oleh tim dari Kecamatan.

Selain dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Bedono dan BPD juga melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan Desa secara langsung. Selain itu, Pemerintah Desa Bedono juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat melakukan

pengawasan dan monitoring terhadap proses Pembangunan Desa. Apabila proses Pembangunan Desa tidak sesuai dengan perencanaan maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), RW, RT, dan pamong setempat.

Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Bedono tahun 2016 telah berjalan dengan baik. Setiap Program Pembangunan Desa yang telah direncanakan dalam RKP Desa tahun 2016 telah selesai 100% pada tanggal 31 Desember 2016.

#### b. Pembangunan Non Fisik

Selain penyelenggaraan Pembangunan fisik, di Desa Bedono juga menyelenggarakan Pembangunan non fisik. Penyelenggaraan pembangunan non fisik di Desa Bedono yaitu pembangunan di bidang mental yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Pembangunan dalam masalah keagamaan ini dilaksanakan oleh Modin dan para ulama yang ada di Desa Bedono. Penyelenggaraan pembangunan mental dalam bidang keagamaan di Desa Bedono dilaksanakan dalam bentuk pengajian-pengajian yang dilakukan setiap minggu.<sup>20</sup>

### 3. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

---

<sup>20</sup>H. Ashlor, Sekretaris Desa Bedono, wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa. Kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Menurut Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan cara :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. Mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. Menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;

- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Penyelenggaraan Pemberdayaan terhadap masyarakat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 112 ayat (3) yang menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan :

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas Pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan / atau yang

sudah ada di masyarakat Desa.

Dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa Bedono, dibentuklah lembaga kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa Bedono dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. LKMD di Desa Bedono di ketuai oleh H. Subiono.

**Tabel 2. Program pemberdayaan masyarakat Desa Bedono Tahun 2016**

Program-program pemberdayaan masyarakat Di Desa Bedono telah berjalan dengan lancar, hanya saja peserta dalam program-program pemberdayaan masyarakat tersebut didominasi oleh warga yang telah berusia lanjut. Partisipasi dari remaja di Desa Bedono terhadap program pemberdayaan masyarakat sangatlah kurang. Remaja sebagai generasi penerus yang menentukan perkembangan dan kesejahteraan Desa seharusnya dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa sebagai lembaga pelayan masyarakat diharapkan dapat menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih mengutamakan pemberdayaan terhadap remaja di Desa Bedono.

Selanjutnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan Desa di Desa Bedono telah menunjukkan adanya proses pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini terlihat pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa melibatkan masyarakat Desa dalam menentukan

jenis kegiatan Pembangunan Desa yang akan dilaksanakan. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Desa. Selanjutnya pada tahap Pemantauan / pengawasan proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada saat masyarakat melakukan monitoring pada saat pengawasan Pembangunan Desa.

#### IV. KESIMPULAN

##### A. Kesimpulan

##### 1. Kedudukan Hukum Desa

No	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Peserta
1	Pelatihan pembuatan, pengemasan, dan pemasaran kripik mangrove	agar meningkatkan kemampuan produsen dalam membuat, mengemas, dan memasarkan kripik mangrove	Perempuan Desa Bedono	20 orang
2	Pelatihan komputer	meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa tentang komputer	Masyarakat Desa	20 orang
3	Pelatihan Pembuatan, pengemasan, dan pemasaran terasi	meningkatkan kemampuan produsen dalam membuat, mengemas, dan memasarkan terasi	Perempuan Desa Bedono	20 orang
4	Pelatihan pembuatan ketrampilan <i>souvenir</i> kerang	menumbuhkan kreativitas usaha bagi masyarakat Desa sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat	Masyarakat Desa	20 orang

Bedono

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, menyatakan bahwa seluruh Desa di Kabupaten Demak adalah Desa. Status Desa Bedono diperoleh karena untuk pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan Desa berdasarkan peraturan yang berasal dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan peraturan yang berdasarkan susunan asli atau susunan yang berasal dari Desa itu sendiri.

### 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bedono

Pemerintah Desa Bedono terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, 4 (empat) orang Bekel (Kepala Dusun), Jogoboyo, dan 4 (empat) orang Modin. Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Sedangkan Hubungan kerja antar Perangkat Desa bersifat *koordinatif*.

### 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bedono

a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan  
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Desa Bedono terdiri dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan umum, penerangan informasi, serta pemuda dan olahraga. Penyelenggaraan administrasi terdiri dari pelayanan Kartu Keluarga, pelayanan KTP, pelayanan Surat Kelahiran dan

Kematian, pelayanan perpindahan penduduk, dan pelaporan kedatangan.

### b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Bedono telah berjalan dengan baik. Pembangunan Desa terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana Desa meliputi peninggian jalan, pembuatan talud, pembangunan jembatan, dan pembangunan kanopi kantor BPD. Sedangkan pembangunan non fisik yaitu pembangunan di bidang keagamaan dengan menyelenggarakan pengajian-pengajian yang dilakukan setiap minggu.

### c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa

Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat di Desa Bedono diselenggarakan melalui pelatihan-pelatihan yang terdiri dari pelatihan pembuatan, pengemasan, dan pemasaran kripik mangrove dan terasi, pelatihan komputer, dan pelatihan pembuatan keterampilan *souvenir* kerang.

## **B. Saran**

Dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat hendaknya program-program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk remaja di Desa Bedono perlu ditingkatkan karena program-program sebelumnya lebih banyak ditujukan kepada kaum ibu-ibu dan perempuan.

**V. DAFTAR PUSTAKA****Buku Literatur**

Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Bandung: Fokusmedia, 2011)

Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

I Nyoman Shuida, Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa, (Jakarta: Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia)

Joko Purnomo & Tim Infest, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Yogyakarta: Infest, 2016)

Koencaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)

M. Silahuddin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, (Malang: Setara Press, 2014)

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2015)

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian dan Jurumetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: UI Press, 2007)

Wahyudin Kessa, Perencanaan Pembangunan Desa, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa



**Wawancara**

H. Ashlor, Sekretaris Desa Bedono,  
wawancara dilaksanakan pada  
tanggal 13 Februari 2017

M. Kharis, Kaur Pembangunan Desa  
Bedono, wawancara  
dilaksanakan pada tanggal 15  
Februari 2017

**Jurnal**

Kushandajani, Desain Implementasi  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa Berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa di Kabupaten  
Semarang, 2015

**Web**

e-KTP, *proses pembuatan e-ktp*,  
[http://www.e-  
ktp.com/2011/06/proses-  
pembuatan-e-ktp/](http://www.e-ktp.com/2011/06/proses-pembuatan-e-ktp/) diakses pada  
tanggal 18 Februari 2017, pukul  
22.00 Wib.

Kartu Keluarga, *Pengertian Kartu  
Keluarga*, [http://id.m.wikipedia.  
org/wiki/Kartu\\_Keluarga](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kartu_Keluarga)  
diakses pada tanggal 18 Februari  
2017, pukul 22.00 Wib